

## REALISASI RETRIBUSI JASA SAMPAH KOTA BANDUNG BARU 51%



Sumber gambar:

<http://harianbongkar.blogspot.com/2011/12/warga-keluhkan-kenaikkan-retribusi.html>

Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung belum mengoptimalkan pendapatan dari jasa pengelolaan sampah. Kesadaran warga untuk membayar jasa atau retribusi sampah masih rendah. “Untuk rumah tinggal, kami baru bisa menagih kurang lebih 51% dari potensi. Ini dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat. Sulit untuk menerapkan sanksi bagi yang tidak membayar,” kata Direktur Utama PD Kebersihan Kota Bandung, Cece Iskandar di Balai Kota Bandung, Jumat (17/10/2014). Dia mengungkapkan, penentuan tarif jasa kebersihan tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 316 Tahun 2013. Dalam aturan tersebut, tercantum besaran tarif jasa pengelolaan sampah untuk rumah tangga mulai Rp3.000 hingga Rp20.000 perbulan, tergantung dari daya listrik, luas tanah, dan bangunan. Sementara untuk pengelolaan sampah komersial sebesar Rp60.000 per meter kubik, untuk golongan sosial Rp45.000 per meter kubik, diatur pula besaran tarif sewa fasilitas pelayanan berupa kontainer.

Cece berharap, pengguna jasa bisa secara rutin dan sadar untuk membayar retribusi sampah. Besarnya pendapatan akan berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan PD Kebersihan. Pembiayaan sampah di Kota Bandung masih relatif kecil dibandingkan dengan di kota lain. Saat ini, total anggaran untuk pengelolaan sampah Kota Bandung sekitar Rp90 Miliar per tahun. Idealnya untuk kota yang sudah tergolong metropolitan memerlukan anggaran minimal Rp140 Miliar tiap tahun. Cece mengatakan target pendapatan PD Kebersihan tahun ini sebesar Rp23 Miliar.

Subbagian Hukum – BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

**Sumber Berita:**

1. Koran Sindo, Warga Tak Bayar Retribusi Sampah, Senin, 20 Oktober 2014, hal. 9;
2. Pikiran Rakyat, Uang Jasa Sampah Baru 51%, Senin, 20 Oktober 2014, hal.4.

**Catatan:**

1. Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah).
2. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah (Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah).
3. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Pasal 1 Angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
4. Objek retribusi terbagi atas tiga golongan, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu (Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
5. Retribusi pengelolaan sampah dapat dimasukkan dalam golongan retribusi jasa umum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 110 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
  - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.